

BAB III

KINERJA PENGABDIAN dan PENGEMBANGAN

Sebagai pengelola bahan perencanaan di Dinas Kesehatan, kinerja pengabdian dan pengembangan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi dalam program-program Kesehatan.

1. Kinerja Pengabdian

Mengawali karir sebagai PNS saya ditempatkan di Puskesmas Rawat jalan di kecamatan Pangkalan Lada. Berprofesi sebagai perawat melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas pangkalan lada. Desa Pangkalan Lada Untuk kunjungan pasien rawat jalannya sangat sedikit dalam satu hari hanya melayani 2 – 3 orang pasien. Mayoritas penduduk di desa tersebut adalah pekerja kebun sawit di Perusahaan sehingga sangat berpengaruh waktu pelayanan dengan jam kerja Masyarakat sekitar.

Pada tahun 2012 menjadi langkah selanjutnya mutasi ke Puskesmas Kumai kecamatan Kumai. Perpindahan ini membawa tantangan baru, karena tugas dan tanggung jawab di Puskesmas Kumai mencakup wilayah yang lebih luas dengan karakteristik dan permasalahan lingkungan yang berbeda. Berbeda dengan tempat bekerja sebelumnya, di wilayah kerja Puskesmas kumai yang sebagian besar masyarakat adalah nelayan, pedagang dan lain – lain. Hal ini juga berpengaruh, dalam kunjungan pelayanan ke Puskesmas. Puskesmas kumai merupakan Puskesmas yang melayani Rawat Inap dan Rawat Jalan. Kunjungan untuk Rawat jalan dalam satu hari melayani 40 - 50 kunjungan dengan jenis pelayanan beragam.

Selanjutnya pada awal tahun 2022, saya di tugaskan ke Dinas Kesehatan kabupaten kotawaringin barat dengan jabatan struktural sebagai pengelola bahan Perencanaan dibawah Kesekretariatan. Dinas Kesehatan memiliki unit Kesekretariatan yang terdiri dari Bagian Hukum, Kepegawaian, Umum (HKU), Bagian Verifikasi Keuangan dan Aset, Bagian Pengelolaan Program Perencanaan Program (Rendal). Pada bagian Pengelolaan Program Perencanaan (Rendal) salah satu kegiatan di bagian Perencanaan disini saya bertugas sebagai pendamping pengelolaan BOK Puskesmas.

Mengawali sebagai pendamping pengelolaan BOK Puskesmas. Riwayat sebelumnya saya pernah menjadi Bendahara dalam pengelolaan Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka saya mengharapkan pendampingan yang dilakukan ini merupakan wadah dan sebagai fasilitator antara Puskesmas dan Kemenkes bila terjadi kendala di lapangan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas. Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan metode BOK Salur. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Salur adalah kebijakan yang memungkinkan penyaluran dana BOK langsung ke Puskesmas. Kebijakan ini membawa beberapa perubahan, di antaranya: Anggaran BOK lebih tepat waktu, Anggaran BOK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari awal tahun, Serapan anggaran lebih maksimal, Kinerja Puskesmas menjadi lebih baik. Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan pembinaan kepada Puskesmas pengelola Dana BOK Puskesmas. Selain itu Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan Dana BOK dengan Dinas Kesehatan provinsi (PMK-No.-37-Th-2023-ttg-Juknis-Pengelolaan-Dana-Bantuan-Operasional-Kesehatan-TA-2024, Peraturan Kepala KL 1174 pasal 22).

Pendanaan di peruntukan pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung. kegiatan pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dalam rangka menjangkau masyarakat mendapatkan akses pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Kegiatan Preventif Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan risiko Kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin. Kegiatan Promotif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal

menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan Kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah Kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang dialokasikan ke Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait program prioritas bidang Kesehatan yang tertuang dalam RKP, terutama kunjungan lapangan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. Pengelolaan di Puskesmas minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang Kesehatan. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.

Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (George R. Terry, 1997). Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan GR Terry menyebutkan terdapat empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam pelaksanaan di lapangan sesuai Juknis dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan BOK Puskesmas diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan/pengorganisasian dan monitoring/pengarahan serta evaluasi/pengendalian.

Diera Digital ini pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai jenis aplikasi. Dalam Implementasi pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas ada beberapa aplikasi yang digunakan dengan tujuan penggunaan masing – masing. Aplikasi E-Renggar digunakan untuk perencanaan awal, monitoring pelaporan realisasi, Aplikasi BOK Salur digunakan untuk melakukan pengajuan usulan belanja bulanan, Aplikasi Krisna yang dimulai awal tahun 2025 digunakan oleh Bapenas sebagai wadah melakukan usulan perencanaan kegiatan, persetujuan dan dikeluarkannya Berita acara persetujuan dari Kemenkes atas usulan Puskesmas.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pendamping pelaksanaan anggaran BOK Puskesmas agar dapat terlaksana transparan, efektif, dan efektifitas dengan ketekunan dan kesabaran dalam pendampingan dalam langkah – langkah proses yang dilakukan seperti :

1. Tahap Perencanaan

Dalam proses perencanaan sesuai arahan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Biro Perencanaan yang membidangi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Berperan aktif dalam mendampingi pengelola BOK Puskesmas dengan melengkapi administrasi Penyusunan anggaran BOK pada Puskesmas harus sesuai pedoman / mengacu pada Permenkes No 32 Tahun 2023. Selain itu dasar Hukum terkait pengelolaan Dana BOK harus dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan BOK pada Puskesmas seperti pada Permendagri No. 12 Tahun 2023 dan Permenkeu No. 204 Tahun 2022. Di awali penetapan rekening Puskesmas (karena BOK salur dilakukan dengan metode salur langsung ke end user tanpa adanya dana cash, SK pelaksana kegiatan (Bendahara atau pengelola Keuangan Puskesmas), Penetapan dan pembagian Pagu Anggaran (Batas maksimal pengeluaran atau alokasi dana yang telah ditentukan untuk suatu kegiatan, program, atau proyek) alokasi per Puskesmas sesuai Surat Edaran Kemenkeu, Mendampingi pengelola BOK Puskesmas membuat perencanaan program kerja yang di buat dalam kertas kerja Rencana belanja Anggaran (RBA) sesuai Perunjuk Teknis (JUKNIS) BOK Puskesmas.

2. Pendampingan Teknis (Pelaksanaan)

Pengelolaan BOK Puskesmas menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Perencanaan yang telah dibuat dalam lembar kertas kerja atau yang disebut Rencana belanja anggaran (RBA) yaitu dokumen yang berisi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. RBA dituangkan dalam aplikasi E- Renggar. Pada waktu jadwal yang ditentukan oleh Biro Perencanaan Kemenkes untuk Persetujuan usulan RBA, saya bertugas mendampingi Puskesmas melalui kegiatan Zoom meeting sesuai jadwal untuk mendapatkan persetujuan dan mengarahkan alasan usulan program bila sudah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan antara pengelola BOK puskesmas dan Penge- Desk Kemenkes maka akan diterbitkan Berita Acara (BA).

Setelah terbitnya Berita acara (BA), Proses selanjutnya penginputan pada SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan Pemerintah daerah. Jadwal proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam SIPD, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses Perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem SIPD yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Dalam tahapan ini pendampingan terhadap Puskesmas sangat penting, karena harus melakukan proses pemappingan Sub Kegiatan pada Sipd disesuaikan dengan berita acara yang diterbitkan oleh Kemenkes. Melalui tahapan pemappingan bila sudah sesuai dan baik jumlah nominal per sub kegiatan maupun kesesuaian jumlah pagu masing - masing Puskesmas selanjutnya melakukan penginputan pada aplikasi SIPD RI sesuai jadwal yang telah ditentukan dari bagian anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Proses Penginputan tahap selanjutnya adalah verifikasi adanya perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian inputan dengan Mapping pendanaan yang sudah ditentukan.

3. Pemantauan dan pengawasan (monitoring)

Penyaluran Dana BOK Puskesmas mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Rencana penarikan Dana BOK Puskesmas setiap tahapan disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOK berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan Dana BOK yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan Pemerintahan di bidang keuangan. Kepala Puskesmas atau pejabat yang berwenang mengajukan rencana penarikan Dana BOK Puskesmas. Rencana penarikan Dana

BOK Puskesmas. Pendamping dari Kabupaten bertugas melakukan validasi terhadap rencana penarikan Dana BOK Puskesmas. Bila sudah sesuai, maka selaku pendamping berhak melakukan persetujuan. Hasil validasi Dinas Kesehatan pada sistem informasi E-renggar berupa dokumen elektronik. Bila sudah disetujui, anggaran yang direncanakan tadi dapat di belanjakan oleh pengelola BOK Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku pengelola BOK Puskesmas dan Kepala Puskesmas harus tetap mematuhi petunjuk teknis yang mengatur Pengelolaan BOK. Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOK Puskesmas dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan dalam negeri.

4. Pengendalian (Evaluasi)

Terkait pagu dan laporan-laporan keuangan BOK di Puskesmas harus dipenuhi sesuai dengan juknis serta Penyerapan dana BOK harus dioptimalkan. Adapun apabila kalau terdapat kendala atau ketidaksesuaian pengelola BOK pada Puskesmas harus aktif jalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas Kesehatan, agar permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan dan pelaksanaannya menjadi lancar tanpa hambatan.

Puskesmas wajib membuat laporan realisasi keuangan secara fisik dan menginput laporan pada Aplikasi E-renggar yang disediakan Kemenkes agar terpantau langsung. Implementasi pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Laporan harus sesuai dengan Rekening koran yang dapat dicetak pada akhir tanggal bulan berkaitan. Laporan di buat setiap bulannya. Laporan fisik pelaporan kegiatan secara menyeluruh dan pelaporan keuangan, yang dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Di Dinas Kesehatan diverifikasi, laporan diolah menjadi Surat Perintah Belanja (SPB) dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKAD) bagian Keuangan untuk disahkan. Setelah SPB disahkan seterusnya diinput pada Aplikasi E-renggar dan akan di Approve oleh Kementerian Kesehatan bila sudah sesuai dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas Kesehatan setempat. Pada Tahapan ini Pemantauan pengelolaan kegiatan Dana BOK dilakukan dari pihak internal dan eksternal. Secara internal, pemantauan dan evaluasi dilakukan

oleh Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan. Secara eksternal, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan pertemuan di Dinas Kesehatan setiap 2 (dua) bulan sekali kegiatan Zoom meeting, pemantauan melalui media Whatshapp dan kunjungan langsung ke Puskesmas untuk mengecek proses di Puskesmas. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara rutin dan berkala. Manfaat dalam pemantauan ini membuat permasalahan yang ada bisa cepat ditindak lanjuti. Kegiatan Monitoring Evaluasi berkelanjutan pengembangan indikator kinerja yang jelas, Pengelolaan BOK dapat ditingkatkan sehingga akan mendukung peningkatan kualitas layanan Kesehatan bagi masyarakat.

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Pengelolaan) di Puskesmas merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan Kesehatan masyarakat. Untuk menilai kinerja pengabdian dan pengembangan dalam pengelolaan anggaran BOK Puskesmas, beberapa aspek utama dapat diperhatikan, misalkan efektivitas penggunaan dana apakah dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan prioritas layanan Kesehatan. Evaluasi kinerja pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dan memenuhi kebutuhan prioritas layanan Kesehatan masyarakat. Dari Kesesuaian dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dalam pendampingan mengingatkan Setiap Puskesmas seharusnya menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang mencakup prioritas kegiatan yang akan dibiayai dengan dana BOK. Efektivitas penggunaan dana dapat dinilai dengan membandingkan anggaran yang terealisasi dengan rencana yang telah disusun, apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah dianggarkan dan diprioritaskan. Melakukan audit untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati sebelumnya, dan apakah ada penyesuaian yang diperlukan berdasarkan dinamika kebutuhan Kesehatan yang muncul di lapangan. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan prioritas layanan Kesehatan yang telah diidentifikasi melalui data epidemiologi dan survei Kesehatan masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat apakah kegiatan Kesehatan yang didanai oleh BOK berkontribusi langsung

dalam mengatasi masalah Kesehatan yang ada di daerah tersebut, seperti penyebaran penyakit menular, program imunisasi, dan layanan Kesehatan ibu dan anak. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan menggunakan RKA dan evaluasi hasil kegiatan untuk menilai dampak penggunaan dana BOK.

Pengelolaan anggaran BOK ada kesesuaian dengan aturan Kemeterian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan anggaran BOK harus mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah daerah. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penggunaan BOK dan pedoman teknis yang relevan. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Pengelola program diharuskan untuk memahami dan mematuhi setiap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan. Dampak Penggunaan Dana BOK terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Puskesmas. Penggunaan dana BOK yang tepat dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas Kesehatan yang memadai, pelatihan bagi tenaga kerja medis, serta pengadaan alat Kesehatan yang diperlukan. Ketika fasilitas Puskesmas ditingkatkan, lebih banyak pasien dapat dilayani, dan mereka mendapatkan akses yang lebih baik kepada layanan Kesehatan yang diperlukan. ana BOK digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan kapasitas tenaga Kesehatan dan penyelenggaraan program pelatihan. Dengan adanya peningkatan kemampuan SDM, Puskesmas dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan profesional kepada masyarakat.

2. Kinerja Pengembangan

Sehubungan dengan pengalaman dari pendamping BOK sebelumnya dalam pendampingan BOK ke Pengelola BOK Puskesmas kurang harmonis karena minimnya komunikasi maka sebagai pendamping BOK Puskesmas yang ditugaskan maka saya menjalin hubungan komunikasi yang aktif agar harmonis dengan Kepala Puskesmas dan Pengelola BOK Puskesmas. Dengan mengemban tugas tersebut lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana pengelolaan BOK baik berkordinasi dengan Tim Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan serta Pendamping BOK dari Kabupaten lain.

Selain itu karena pelaksanaan kegiatan BOK ini dari perencanaan sampai pelaporan akhir menggunakan aplikasi. Maka secara tidak disadari pendamping meningkatkan skill dalam penggunaan media perangkat kerja seperti Laptop, dan menguasai aplikasi yang di sediakan oleh Kemeterian Kesehatan untuk membantu bila Pengelola Bok Puskesmas memiliki masalah atau kendala.

Ketika bergabung dengan Dinas Kesehatan pada tahun 2022 pengalaman banyak didapat baik dalam melakukan perencanaan yang benar. Kegiatan sebagai pendamping yang harus bersedia tidak mengenal waktu untuk menerima kendala, permasalahan dari Pengelola Puskesmas terkait dalam teknis administrasi pada aplikasi. Selain itu juga banayak pengalaman di dapat di bidang perencanaan ini memperkenalkan dengan Tim Perencana dari instansi lain sehingga banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan. Berkesempatan untuk banyak berdiskusi dengan Pimpinan instansi lain serta berkesempatan untuk lebih intens berkomunikasi dengan Pemangku kebijakan di Kemenkes.

3. Inovasi dan Hambatan

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan Kesehatan pada masyarakat maka terus dilakukan peningkatan dan pemerataan Puskesmas dan jaringannya di semua wilayah termasuk pula di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah daerah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan Pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif disamping kegiatan lainnya,

BOK adalah salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan dan merupakan upaya Pemerintah untuk membantu daerah dalam mencapai target nasional bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah.

Akan tetapi tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai kecukupan anggaran atau kepedulian untuk membiayai pembangunan Kesehatan, khususnya di Puskesmas. Padahal peran Puskesmas sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya Kesehatan di masyarakat, terutama upaya promotif dan preventif. Maka, dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat sekiranya membantu Pemerintah dalam memenuhi target nasional bidang Kesehatan.

Dengan adanya hal tersebut, dilakukan berbagai inovasi dalam pemanfaatan Anggaran BOK. Mekanisme yang dilakukan adalah membuat rujukan untuk Puskesmas pada perencanaan kegiatan membagi persentase porsi anggaran untuk kegiatan promotif seperti edukasi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan penyesuaian pagu anggaran yang disediakan pada tiap komponen jenis kegiatan. Kegiatan ini berfokus pada edukasi Kesehatan masyarakat dan pemberdayaan individu untuk menjaga Kesehatan mereka sendiri. Misalnya, program edukasi dapat mencakup penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat, sanitasi, dan gizi seimbang. Dengan memprioritaskan kegiatan promotif, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan praktik Kesehatan yang baik, sehingga mengurangi angka sakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal yang perlu diingat dalam pemanfaatan anggaran harus disesuaikan dengan Juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Faktor yang sangat memengaruhi implementasi kebijakan BOK adalah faktor sumber daya. Ketidaksiapan sumber daya manusia berdampak pada tahapan proses yang mengakibatkan fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Disposisi/sikap para pelaksana kebijakan BOK menunjukkan keseriusan tetapi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi aspek administrasi keuangan sehingga mengabaikan tujuan utama kebijakan BOK. Cakupan program Puskesmas yang dibiayai dana BOK tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan

Berdasarkan hasil evaluasi permasalahan dalam pemanfaatan bantuan operasional Kesehatan (BOK) antara lain adalah:

- a. Kurangnya pemahaman tentang proses memahami juknis yang baru dan tata cara pengelolaan keuangan BOK Puskesmas sehingga terkadang menemui kesulitan dalam pengelolaan keuangan Puskesmas.
- b. Kurangnya pemahaman Puskesmas dalam memberikan kontribusi dalam penyusunan RKA dan POA tahunan, dikarenakan adanya batasan program prioritas untuk pelaksanaan BOK sehingga ada kegiatan yang dilaksanakan diluar program Prioritas.
- c. Signal Internet yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BOK.

- d. Tidak ada pelatihan keuangan dan aplikasi untuk pengelolaan Keuangan di Puskesmas di awal tahun berjalan, sehingga ada kebingungan dari pengelolaan keuangan.
- e. Kurang pemahaman pengelolaan Keuangan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tentang cara membuat laporan keuangan BOK.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa hal yaitu :

- a. Kebijakan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat terkait Dana BOK Puskesmas

Dukungan upaya pelaksanaan Kegiatan dan rambu- rambu anggaran yang bersumber BOK Puskesmas tidak hanya kegiatan milik Puskesmas saja. Akan tetapi ada peranan Bupati selaku Kepala Daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendukung program tersebut antara lain adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sesuai arahan dari Kemenkes Nomor 800/9784/KD.A/2024 tentang Penetapan Rekening BOK Puskesmas Tahun 2025. Sk ini diterbitkan setiap tahun karena berlaku hanya 1 (satu) tahun bersangkutan. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kepala Daerah Nomor 800/9416/KD.A/2024 tentang Surat Usulan Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025. Kebijakan - kebijakan tersebut disosialisasikan ke Puskesmas sebagai pelaksana kegiatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas.

- b. Metode Penyelesaian terkait Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari permasalahan Sumber daya manusia (SDM) dalam memahami isi Juknis, penyusunan perencanaan kegiatan dan manajemen tata kelola keuangan. Dengan hal ini sebagai pendamping pengelolaan BOK Puskesmas agar berjalan dengan baik maka sering melakukan pertemuan / diskusi dengan Puskesmas dengan melibatkan Narasumber dari Instansi lain seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bagian Anggaran dan Keuangan untuk mendampingi Puskesmas. Karena, pengelola BOK Puskesmas memiliki latar belakang tenaga administrasi akan tetapi sebagian besar adalah tenaga medis. Selain itu kurang cakupannya pengelola untuk pengentrian sehingga sering terjadi kesalahan dalam

pengentrian, pencatatan dan laporan . Hal ini menyebabkan masalah yang fatal karena berhubungan dengan anggaran. Sehingga secara kondusif perlu didampingi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan pendampingan pengentrian agar pengelola BOK Puskesmas lebih maksimal mengetahui tentang aplikasi yang berhubungan dengan administrasi BOK mengetahui manfaat aplikasi untuk kegiatan serta mampu mengoperasikan aplikasi BOK itu sendiri.

- c. Meningkatkan layanan sistem jaringan internet, Internet Service Provider (ISP) Produk StarLink .

